



Pemilihan Makanan dan Minuman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal: Kajian Maqashid Asy-Syari'ah

Widiawati; Zahra Andini; Khilwa Khabibah; Musyaffa Amin Ash Shabah
Universitas Islam "45" Bekasi

Email: widiawattii34@gmail.com; zahraandini62@gmail.com; khabibahkhilwa@gmail.com;
musyaffaamin@unismabekasi.ac.id

Keywords:

Maqāshid Asy-syari'ah, Food and Beverages, Halal certification

Kata Kunci:

Maqāshid Asy-syari'ah, Makanan dan Minuman, Sertifikat Halal

Abstract:

Allah SWT has established permissible and prohibited matters in Islam, including the consumption of food and beverages. Muslim consumers must carefully select and choose the products they consume based on the Halal (permissible) and Haram (prohibited) guidelines outlined in the Quran and Hadith. Thus, it is crucial to comprehend the Islamic legal perspective on consumer choices regarding food and beverages without Halal certification. This study employs the library research method, utilizing secondary legal sources such as books, journals, scholarly works, and others to gather relevant data. The research involves reading, examining, and analyzing pertinent literature to provide a deeper understanding of the Islamic legal foundations concerning the consumption of food and beverages lacking Halal certification. Additionally, it depicts the differences of opinions among scholars and their implications for Muslim consumers. The research also offers insights into the role of Halal certification institutions and alternative solutions to assist consumers in selecting Halal food and beverages. The primary sources of Islamic law are the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad, with the utilization of *ijtihad* by scholars to address matters indirectly regulated by these sources.

Abstrak:

Dalam Islam, Allah SWT telah menetapkan hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan, termasuk dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Konsumen muslim perlu memilih dengan bijak produk yang akan mereka konsumsi, mengingat adanya aturan tentang halal dan haram yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perspektif hukum Islam terhadap pilihan konsumen dalam memilih makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikat halal sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menggunakan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membaca, menelaah, dan menganalisis bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan hukum Islam terkait konsumsi makanan dan minuman tanpa sertifikat halal, serta menggambarkan perbedaan pendapat di antara ulama dan implikasinya bagi konsumen muslim. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang peran lembaga sertifikasi halal dan alternatif solusi dalam membantu konsumen dalam memilih makanan dan minuman yang halal. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, dengan penggunaan *ijtihad* (penafsiran) oleh ulama untuk

memecahkan masalah yang secara tidak langsung diatur oleh sumber-sumber tersebut. Konsep halal dan haram memiliki signifikansi penting dalam Islam.

A. Pendahuluan

Prinsip-prinsip Islam selalu berfungsi sebagai standar untuk umat muslim dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Memperhatikan status halal atau haram adalah salah satu pelajaran utama konsumen. Menggunakan halal-haram untuk menentukan apakah sesuatu itu baik sebelum dikonsumsi selain nilai dan manfaat yang juga harus dipertimbangkan¹. Perihal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 168-169 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾
إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al-Baqarah : 168-169)

Muslim diwajibkan oleh Syariah untuk makan dan minum hanya produk halal. Muslim yang sadar akan pembatasan aturan konsumsi dalam Islam akan membuat pilihan makanan dan minuman yang bijak. Muslim diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal sesuai dengan hukum Islam dan berhati-hati saat membuat pilihan.² Ayat 88 dari Surah Al-Maidah memuatnya dan berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.” (QS Al-Maidah : 88)

Baik hal-hal yang dilarang maupun hal-hal yang diizinkan dalam Islam, termasuk makan dan minum, telah ditetapkan oleh Allah SWT. Karena keberadaan Halalan dan Haram yang telah ditentukan, terutama oleh Al-Qur'an dan Hadis, konsumen Muslim harus teliti memilih

¹ ADESy FORDEBI, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (PT RajaGrafindo Pesada, 2016).

² Mulyani Toyo, “LABELISASI HALAL TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH PRODUK MAKANAN SESUAI HUKUM ISLAM,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (June 20, 2019): 72, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2117>.

hal-hal yang akan dikonsumsi. Memahami produk halal dapat membantu konsumen dalam menilai kualitas makanan.³

Konsumen yakin bahwa mematuhi prinsip kehalalan tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga membawa kedamaian dan harmoni dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memilih produk yang halal, konsumen merasa yakin bahwa mereka mengonsumsi makanan yang terjamin kebersihan, keamanan, dan keadilan dalam produksinya, sehingga menciptakan kepercayaan yang kuat dalam kualitas dan integritas produk yang mereka konsumsi⁴. Hal-hal yang halal memberikan rasa nyaman dan keamanan dalam kehidupan, seperti yang disebutkan dalam ayat 172 surat Al-Baqarah dalam al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah" (Q.S Al Baqarah :172)

Menurut Al-Qurthubi, bagian ini adalah pengingat untuk hanya makan halal dan *thayyib*. Di sini, Allah mengabdikannya kepada orang-orang beriman. "*Tham*" (makanan) berarti manusia mendapatkan sebagian besar protein mereka dari makanan dan apa pun yang tidak dikunyah adalah "*syarab*" (minuman). Makanan dan minuman mengandung batasan hukum yang halal atau dilarang, berdasarkan penjelasan tentang bagaimana mereka dipahami.⁵

Selain mempertimbangkan rasa dan harga yang terjangkau, kehalalan makanan dan minuman juga harus menjadi faktor utama yang diperhatikan, karena apa yang kita makan dan minum sangat mempengaruhi kesehatan dan kondisi tubuh kita⁶. Produk-produk yang telah diperiksa dan dikonfirmasi halal di Indonesia dikenal sebagai makanan dan minuman halal, yang secara khusus diidentifikasi dengan adanya label halal pada makanan dan minuman. Bagi umat Islam, label halal suatu produk menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan atau diproduksi sesuai dengan hukum Islam, atau syariah. Sertifikat halal sangat penting untuk distribusi makanan dan minuman karena dapat berfungsi sebagai verifikasi bahwa barang tersebut mematuhi peraturan produk halal.

³ Arif Billah, Md Ahabur Rahman, and Md Tareq Bin Hossain, "Factors Influencing Muslim and Non-Muslim Consumers' Consumption Behavior: A Case Study on Halal Food," *Journal of Foodservice Business Research* 23, no. 4 (July 3, 2020): 324–49, <https://doi.org/10.1080/15378020.2020.1768040>.

⁴ Bahatma Baca, "Halal Life Style Sebagai Dakwah Determinasi Diri Dan Sosial Masyarakat Indonesia," *Jurnal Al-Hikmah* 19, no. 01 (April 1, 2021): 2, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.41>.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, "MAKANAN DAN MINUMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," no. 2 (2013): 3.

⁶ Rumnah Rumnah, Hamidah Hamidah, and Marsiah Marsiah, "MAKANAN DAN MINUMAN YANG BAIK DAN HALAL MENURUT ISLAM," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2, no. 3 (August 28, 2022): 223–24, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1452>.

Karena makanan halal dijamin bergizi, sertifikasi halal diinginkan tidak hanya oleh komunitas Muslim tetapi juga oleh komunitas non-Muslim. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 2 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan jaminan produk halal berasaskan; pada asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas”. Begitu pula pada pasal 3 yang menyatakan “Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal”. Berdasarkan Fatwa MUI No. 518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal, pasal 1 huruf (b) menyatakan “Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal” dan Fatwa MUI No. 519 Tahun 2001 tentang lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal, pasal 2 menyatakan “Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: pemeriksaan dan atau verifikasi data pemohon, pemeriksaan proses produksi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan pengepakan, pengemasan dan penyimpanan produk, pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian, pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal”. Ketika seorang pelaku usaha memperoleh sertifikat halal, mereka diwajibkan untuk menunjukkan label halal, yang berfungsi sebagai simbol bahwa produk tersebut halal.

Sertifikasi halal menegaskan bahwa produk aman bagi umat Islam untuk dimakan dan didasarkan pada standar syariah. Konsumen yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim menjadi lebih sadar akan barang halal. Mengingat bahwa makanan merupakan komponen kunci dalam keputusan untuk membeli produk yang mematuhi hukum Islam, sertifikasi halal sangat penting dalam mengantisipasi minat konsumen dalam membeli produk makanan.⁷

Pelanggan harus memastikan untuk memilih barang dan minuman yang telah menjalani uji klinis, disetujui oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan memiliki label halal yang dikonfirmasi dari lembaga yang diakui dalam situasi ini. Harus diingat bahwa banyak barang dan minuman sudah ditawarkan untuk dijual tanpa label halal yang mencolok. Terlepas

⁷ Distya Riski Hapsari et al., “Studi Kasus Pengaruh Logo Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Bakso Sapi Di Ciawi - Bogor,” *JURNAL AGROINDUSTRI HALAL* 5, no. 2 (October 30, 2019): 199, <https://doi.org/10.30997/jah.v5i2.1965>.

dari kenyataan bahwa informasi mengenai komposisi makanan dinyatakan pada paket, seringkali sulit untuk dipahami karena penggunaan istilah ilmiah yang tidak dikenal familiar bagi masyarakat umum. Hal ini menyebabkan kehebohan terkait isu penggunaan lemak babi dan sapi celeng yang akhirnya menjadi perhatian nasional.

Mengingat masalah yang disebutkan di atas, sangat penting untuk meneliti topik makanan halal. Penelitian ini berfokus pada penjelasan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pemilihan makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal, dampak etis dan hukum yang mungkin dihadapi konsumen Muslim yang memilih makanan dan minuman tanpa sertifikat halal. Mengidentifikasi ketidaksepakatan pendapat dan perdebatan ilmiah tentang konsumsi makanan dan minuman tanpa sertifikat halal, menganalisis peran kredibilitas lembaga sertifikasi halal dalam menentukan kehalalan produk makanan dan minuman, serta menyelidiki alternatif solusi atau strategi yang dapat membantu konsumen dalam memilih makanan dan minuman halal.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode *library research* dengan bahan hukum penelitian sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain yang mencakup data seputar tema tulisan yang dibahas. Setelah mendapatkan semua bahan, penelitian dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis dari bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang sedang diteliti.

C. Hasil Penelitian

Dalam Islam, konsep halal dan haram memiliki makna yang penting. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, sementara haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang. Konsep halal dan haram mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan dan minuman. Islam mendorong umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*). Konsumsi makanan yang halal dan baik dianggap penting dalam menjaga kesehatan, karakter, dan spiritualitas seseorang. Selain itu, dalam Islam diajarkan bahwa jika terdapat keraguan antara halal dan haram dalam suatu masalah, disarankan untuk menghindarinya sebagai tindakan pencegahan yang berhati-hati. Dalam memastikan kehalalan suatu produk, sertifikasi halal diperlukan, di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam penerbitan sertifikasi halal. Namun, peraturan dan

prosedur terkait sertifikasi halal telah mengalami perubahan seiring waktu, seperti yang Anda sebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021.

D. Analisis dan Diskusi

1. Sertifikat Halal

Pada tahun 1988, Dr. Tri Susanto (Universitas Brawijaya) melakukan penelitian dengan mahasiswanya yang mengarah pada temuan bahwa beberapa makanan dan minuman termasuk suplemen lemak babi. Riset inilah yang memulai sejarah sertifikasi halal untuk produk pangan di Indonesia. Karena penjualan produk turun 20-30%, penemuan itu akhirnya berubah menjadi masalah nasional. Ikatan Cendekiawan Muslim Al-Falah Jawa Timur juga menganalisis penelitian, yang mengejutkan umat Islam dan menyebar ke wilayah Indonesia lainnya. Pengelolaan produk pangan yang ditemukan mengandung zat turunan yang terbuat dari babi kemudian mencoba memadamkan kegaduhan tersebut dengan secara bersamaan menarik barang-barang mereka dari penjualan di seluruh Indonesia dan menyatakan penyesalan serta membayar ganti rugi kepada pedagang sebesar Rp55 miliar.⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas masalah ini pada tahun 1989 dengan mendirikan Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), sebuah pusat penelitian makanan dan obat-obatan. LPPOM MUI didirikan sebagai badan dengan tujuan untuk mengaudit barang-barang yang digunakan oleh umat Islam Indonesia. Agar produk yang sudah memiliki sertifikat halal dapat diberi label halal pada produknya, lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa produk tersebut telah lolos pemeriksaan, bebas dari bahan-bahan yang dilarang oleh doktrin Islam, atau telah mendapatkan penetapan sebagai kategori produk halal. Sertifikasi halal masih opsional pada tahun 1989. Untuk memenuhi mandatnya, LPPOM-MUI mempelajari berbagai bahan makanan, termasuk susu, mie, makanan ringan, dan banyak lagi. Menurut temuan, barang-barang tersebut mengandung lesitin, gelatin, *shortening*, dan lemak yang mungkin dihasilkan dari babi.

Adopsi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

⁸ Renny Supriyatni; Deviana; Huala Adolf, *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2022), http://lib.ibs.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10951&keywords=.

Bidang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menandai tahap akhir sejarah regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Meskipun beberapa fatwa MUI tentang produk halal dikeluarkan sebelum penerbitan UUJPH, termasuk Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal dan Fatwa Nomor 01 tahun 2011, undang-undang dan fatwa ini belum dipublikasikan secara efektif. Mengingat prinsip-prinsip UUJPH, negara harus menawarkan jaminan dan perlindungan sehubungan dengan barang-barang halal yang digunakan dan dikonsumsi masyarakat umum.

Dalam bentuk pernyataan halal suatu produk sesuai dengan syariat Islam, sertifikat halal diberikan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa Halal MUI. Sertifikat halal dari BPJPH memberikan landasan penggunaan label halal pada kemasan produk. Untuk menambahkan label halal, sertifikat halal merupakan kriteria wajib yang harus dipenuhi.⁹

Barang halal didefinisikan sebagai barang yang telah dianggap halal sesuai dengan hukum Islam dalam Pasal 1 Ayat (2) UUJPH. Produk halal yang dimaksud antara lain makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang-barang lainnya yang mengandung bahan-bahan halal dan telah melalui prosedur produksi produk halal yang telah disetujui sesuai syariah. Berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dan standar berikut, BPJPH mengeluarkan pernyataan halal:¹⁰

1. Tidak mengandung daging babi atau zat yang diperoleh dari babi.
2. Semua bahan halal berasal dari hewan yang telah disembelih sesuai dengan syariat Islam.
3. Babi tidak digunakan di fasilitas penyimpanan, lokasi ritel, fasilitas pemrosesan, lokasi pengelolaan, atau fasilitas transportasi apa pun. Pertama-tama harus dibersihkan dengan cara yang ditentukan oleh Syariah Islam jika telah digunakan untuk daging babi atau makanan non-halal lainnya.
4. Semua makanan dan minuman tanpa khamar.
5. Semua lokasi penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan pengangkutan yang tidak digunakan untuk babi atau komoditas non-halal lainnya; lokasi-lokasi ini pertama-tama harus dibersihkan sesuai dengan peraturan Syariah Islam.

⁹ Adolf.

¹⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013).

Dalam rangka memperkuat usaha mikro dan kecil melalui program Surat Keterangan Halal Gratis (SEHATT) tahun 2022 dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai sertifikasi halal dan menyukseskan program 10 juta produk bersertifikat halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan mitra BPJPH lainnya bekerja sama. Berikut ini adalah daftar prasyarat sertifikasi halal gratis untuk usaha kecil yang termasuk dalam kategori *self declare*:¹¹

1. Produk menggunakan zat yang telah diverifikasi halal atau tidak berbahaya.
2. Metode produksi diverifikasi mudah dan halal.
3. Memiliki modal kerja tidak lebih dari Rp 2 miliar dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp 500 juta, yang dibuktikan dengan pernyataan independen;
4. Memiliki NIB, atau nomor induk berusaha.
5. Memiliki lokasi, tempat, dan sarana pengolahan produk halal (PPH) yang berbeda dengan lokasi, tempat, dan fasilitas pengolahan produk non-halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), surat keterangan kelayakan kebersihan sanitasi (SLHS) untuk produk makanan dan minuman dengan masa simpan kurang dari tujuh hari, atau izin industri lainnya untuk produk yang dibuat oleh instansi/instansi terkait.
7. Memiliki lokasi produksi dan/atau ritel tidak lebih dari 1 (satu) lokasi.
8. Mulai berproduksi segera setahun sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal.
9. Produk yang dibuat dalam bentuk barang (bukan jasa, restoran, catering, atau toko, rumah, atau kios makanan).
10. Telah ditetapkan bahwa bahan-bahannya halal sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan bebas dari Kewajiban Bersertifikat Halal, atau dibuktikan dengan sertifikat halal, atau tercantum di antara bahan-bahannya.
11. Hindari penggunaan bahan berbahaya.
12. Asisten proses produk halal telah mengkonfirmasi bahwa produk tersebut halal.
13. Barang bersertifikat halal tidak termasuk komponen apapun dari hewan yang disembelih kecuali dibuat oleh produsen atau rumah potong hewan/rumah potong hewan yang telah mendapat sertifikasi.
14. Menggunakan peralatan manufaktur manual dan / atau semi-otomatis (bisnis rumahan, bukan perusahaan pabrik).

¹¹ Adolf, *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional*.

15. Teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi dari banyak teknik pengawetan (teknologi rintangan) tidak digunakan dalam proses pengawetan produk yang dihasilkan.
16. Selesaikan pengajuan dokumen sertifikasi halal Anda melalui proses deklarasi pelaku usaha online SIHALAL.

Untuk kategori *self-declare*, proses sertifikasi halal gratis; namun, untuk kategori reguler, ada harga Rp 300.000 untuk pendaftaran dan penetapan produk halal, serta Rp 350.000 untuk biaya pemeriksaan produk halal LPH. Alur prosedural sertifikasi halal BPJPH adalah sebagai berikut:¹²

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan pendaftaran dengan dokumen pendukung, termasuk informasi pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar barang dan bahan yang digunakan, deskripsi pengolahan produk, dan dokumentasi sistem jaminan produk halal.
2. Dalam dua hari kerja, BPJPH akan meninjau keakuratan dokumen.
3. Dalam waktu 15 hari kerja, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan memeriksa kesesuaian produk secara halal.
4. Dalam 3 hari kerja, MUI akan menggunakan prosedur fatwa halal untuk menentukan kehalalan produk.
5. BPJPH menerbitkan sertifikasi halal dalam satu hari kerja.

Menurut peraturan tentang sertifikasi halal yang berlaku saat ini, waktu berlaku sertifikat halal berubah dari 2 (dua) tahun setelah dinyatakan menjadi 4 (empat) tahun. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal UUPH menyatakan bahwa "sertifikat halal berlaku selama empat tahun setelah diterbitkan oleh BPJPH, kecuali ada perubahan komposisi bahan" sehubungan dengan masa berlaku sertifikat halal.¹³

Tahap pertama persyaratan bersertifikat halal untuk makanan dan minuman, serta layanan terkait makanan dan minuman, diselesaikan oleh BPJPH pada 17 Oktober 2019. Per 17 Oktober 2021, BPJPH memulai tahap kedua persyaratan sertifikat halal kosmetik, obat, barang bekas, dan produk yang dibuat dengan rekayasa biologi, kimia, dan genetika serta

¹² Adolf.

¹³ Hani Tahlani, "SERTIFIKASI HALAL DAN IMPLIKASINYA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (February 28, 2023): 1–12, <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>.

layanan logistik, pergudangan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk. Hal ini terjadi setelah dua tahun penuh dinamika dan perjuangan dalam pelaksanaan sertifikasi halal.

Tanggapan publik terhadap tahap kedua ini sangat menarik dan antusias, menandakan peningkatan kesadaran halal di Indonesia. Sektor komersial dan perusahaan yang telah memverifikasi barang halal mereka selama beberapa tahun telah mengembangkan praktik dan belajar untuk meningkatkan layanan sertifikasi halal. UMK terlibat aktif dan antusias dalam menyarankan agar produk mereka bersertifikat halal. Menurut informasi dari Sistem Informasi Halal BPJPH, sebanyak 31.529 pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal hingga 5 November 2021. 19.209 atau 60,92%, di antaranya adalah pemilik usaha mikro. Jumlah peserta usaha kecil berjumlah 5.099 atau 16,17%. Dengan demikian, 76% pelakunya adalah UMK (usaha mikro dan kecil).

Menurut data Kementerian Agama, berdasarkan kategori barang yang dikirimkan, makanan ringan (20%), roti dan kue (15,45%), bahan minuman dan minuman, produk ikan dan olahan ikan, serta produk rempah-rempah, bumbu, dan bumbu melengkapi 5 besar. Melalui program SIHALAL (Sistem Informasi Halal), yang dibuat oleh BPJPH, data-data ini dapat dilacak secara real time. Melalui sistem ini, pemohon sertifikasi halal dapat memantau dan mengubah detail permohonan sertifikatnya.

Tanggung jawab pelaku usaha atas produk halal yang mereka hasilkan dituangkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal harus diperoleh produsen atau pelaku usaha yang membuat produk yang perlu bersertifikat halal, sesuai Pasal 10 ayat (1) undang-undang. Menurut Pasal 12 Ayat 1 undang-undang, Sertifikat halal juga harus diperoleh produsen atau pelaku usaha yang menciptakan barang yang tidak diwajibkan memiliki sertifikat halal tetapi tetap diidentifikasi atau ditandai sebagai barang halal. Pelaku usaha atau produsen yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya dapat menghadapi sanksi administratif, seperti denda administratif, pencabutan sertifikat halal, penangguhan sementara, dan teguran tertulis, sesuai Pasal 23 undang-undang. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa pelaku usaha atau produsen yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipidana, seperti denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 5 tahun. Oleh karena itu, produsen atau pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan menyatakan atau mengidentifikasi produknya sebagai produk halal dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, sangat penting bagi pelaku UMKM memperhatikan persyaratan produk halal,

memastikan bahwa standar keamanan dan kehalalan telah terpenuhi pada barang yang mereka buat, dan menerima sertifikat halal yang relevan.

2. Landasan Hukum Islam yang Mengatur Konsumsi Makanan dan Minuman Halal

Dalam istilah awam, hukum adalah peraturan dengan mandat dan pembatasan yang menjaga ketertiban sosial dan harus diikuti oleh masyarakat. Sedangkan menurut hukum Islam, hukum adalah perintah dari Allah SWT mengenai perbuatan manusia yang telah diubah menjadi arahan untuk melakukan sesuatu atau menahan diri untuk tidak melakukannya (seperti wajib, sunnah, haram, dan makruh) atau mubah (kebebasan bertindak), atau dalam bentuk pernyataan yang sah dan tidak adanya perbuatan, untuk mencapai keadilan.

Islam adalah agama yang secara konsisten berpegang pada pedoman dan ajaran yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap bidang kehidupan. Syariah Islam dikenal sebagai hukum Islam, adalah badan standar atau peraturan yang memandu prinsip-prinsip sikap dan perilaku berdasarkan ajaran Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah sumber utama hukum Islam, menurut Q.S. An-Nisa' ayat 59. Jika masalah hukum tidak tercakup oleh Al-Qur'an atau Sunnah, ijtihad ulil amri (pendapat para ulama) harus diterapkan.¹⁴ Ayat tersebut berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, ikutilah Rasulullah, dan Ulil Amri daripada kamu."
(An-Nisa' ayat 59)

Islam menempatkan nilai tinggi pada konsep halal dan haram karena mereka mencakup sebagian besar ajarannya. Karena isu-isu ini mencakup mayoritas doktrin Islam, masalah halal dan haram memegang tempat yang signifikan dalam Islam. Secara umum, ajaran Islam dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori. Kategori pertama mencakup perintah-perintah (*al-awamir*) yang harus diikuti umat Islam untuk memenuhi peran mereka sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di bumi (*khalifah Allah fi al-ard*). Kedua, larangan (*al-nawah*) yang harus ditinggalkan umat Islam. Ketiga, (*al-irsyadat*) untuk memastikan kesejahteraan manusia dalam kehidupan ini dan kehidupan berikutnya.¹⁵

¹⁴ Didi Sukardi, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam," Other (Peer Review PAK Jurnal AL-MUSTASHFA: Jurnal Penelitian Humu Ekonomi Syariah, 2015), <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/465>.

¹⁵ Panji Adam Agus, "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM," *Ammaluna*:

Persyaratan hukum halal haram dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan dan kepentingan manusia untuk mencegah kerusakan. Selain itu, membantu umat Islam dalam kegiatan sehari-hari dan masalah agama. Setiap arahan yang dikeluarkan oleh Allah (SWT) dimaksudkan untuk membawa *maslahah* dan menolak *mafsada*. Apa pun yang diciptakan oleh Allah SWT harus mengikuti hukum asal, sesuai dengan konsep dasar Islam. Menurut Abu Abdallah An-Numan bin Basyir (ra), gagasan ini konsisten dengan sebuah hadits bahwa Nabi Muhammad (SAW) telah meriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

"Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barang siapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harta dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati." (H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan At-Tirmizi).

Hadits ini dengan tegas mengungkapkan hukum Islam mengenai halal dan haram, yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyebabkan ketidakbaikan dilarang. Wajib berarti sesuatu harus dilakukan. Makruh adalah sesuatu yang dianggap tidak baik atau tidak layak. Sunah adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Ketika ada perkara yang tidak sesuai antara apa yang halal dan apa yang haram, itu dikatakan syubhat dan harus dihindari.

3. Argumen Hukum Mengenai Konsumsi yang Tidak Bersertifikat Halal

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang halal dan haramnya makanan dan terbagi menjadi dua kelompok yaitu: Pertama, menegaskan bahwa satu-satunya makanan yang

dianggap haram adalah empat jenis yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan bahwa hukum atau larangan yang terkandung dalam hadits hanyalah makruh. Kedua, menyatakan bahwa selain hal-hal yang ditentukan dalam hadits Nabi, apa pun yang disebutkan dalam Al-Qur'an dilarang.¹⁶

Menurut Usman (2006) menegaskan bahwa pada masa teknologi di bidang pangan belum berkembang, masakan halal dapat diidentifikasi hanya dengan melihat bahan-bahannya. Tetapi karena ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju dalam industri makanan, hal tersebut menjadi lebih sulit untuk mendefinisikan apa yang merupakan makanan halal. Banyak produk olahan kadang-kadang menyertakan aditif atau komponen tambahan yang terbuat dari babi selama proses produksi karena alasan keuangan. Menurut Komariah (2001) campuran bahan halal dan haram menghasilkan keadaan yang syubhat. Karena alasan tersebut, pemerintah mengangkat sebuah lembaga yang diakui untuk melaksanakan proses sertifikasi halal. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian kepada konsumen mengenai keamanan, kehalalan, dan ketenangan hati. Hak dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. "Pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan serta pemberian kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian merupakan salah satu kewajibannya."¹⁷

"Persyaratan bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan," hal ini dinyatakan dalam Pasal 67 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setelah lima tahun sejak undang-undang tersebut berlaku, para pelaku usaha hanya memiliki dua pilihan, yaitu memberikan informasi apakah produk mereka halal atau non-halal, atau mereka akan menghadapi sanksi hukum. Pertanyaan seputar sertifikasi dan pelabelan halal dalam konteks hukum Islam melebihi sekadar legalitas barang-barang manufaktur. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan kemanusiaan (*maqasid al-syari'ah*) dengan mewujudkan masyarakat

¹⁶ Muh Nashirudin, "Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Tentang Makanan Halal Dan Haram (Kajian Usul Fikih)," *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 235–52, <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.936>.

¹⁷ Yasmirah Mandasari, "Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 258–69, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4339>.

muslim sebagai konsumen yang terbebas dari konsumsi yang diharamkan, sertifikasi dan pelabelan halal harus diterapkan pada setiap produk pangan. Meskipun tidak ada persyaratan khusus dalam Islam bahwa semua produk makanan bersertifikat halal, tetapi umat Islam diharuskan hanya makan masakan halal.

Menurut Yusuf al-Qardhawi (2003) Sesuai dengan hukum Islam, makan makanan yang bergizi, menyenangkan, dan tidak berdampak negatif terhadap tubuh seseorang dengan cara apa pun secara fisik atau psikologis diperlukan. Tidak ada persyaratan yang tepat untuk sertifikasi halal. Dalam hal makanan, ada dua klasifikasi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikannya sebagai halal: halal ketika diperoleh dan halal dzat, atau kandungan komoditas. Halal berarti melakukan apa yang benar dalam hal mencari dan mendapatkannya. Bukan dengan cara yang tidak baik. Makanan yang pada dasarnya halal tetapi diperoleh melalui cara-cara haram, seperti mencuri atau cara-cara tidak baik lainnya, dengan sendirinya kehilangan karakter hukumnya dan menjadi makanan haram.

Labelisasi halal pada makanan dapat dipahami dari beberapa sudut pandang, salah satunya adalah melalui konsep *Maqashid Syari'ah*, konsep ini bertujuan untuk menghindari atau setidaknya mengurangi dampak negatif atau bahaya yang mungkin ditimbulkan. Aturan ini juga bisa berkaitan dengan cara mengikuti anjuran di dalam Islam dan mengonsumsi makanan halal sekaligus menghindari makanan haram. Dimana sesuatu yang membahayakan dan mendatangkan keburukan tersebut dapat dihilangkan dengan melabeli barang tersebut sebagai halal. Hukum Islam mengatur berbagai peraturan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan utama untuk menjaga lima prinsip utama (*Maqashid asy-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-akl*), menjaga keturunan (*hifdz an-nash*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).¹⁸

4. Konsekuensi Hukum dan Etis yang Mungkin Timbul bagi Konsumen Muslim

Sertifikasi halal memberikan manfaat yang signifikan bagi konsumen Muslim. Pertama, melalui sertifikasi halal, konsumen Muslim mendapatkan perlindungan dari mengonsumsi makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang tidak halal. Hal ini memberikan pengaruh yang mendalam terhadap perasaan dan keadaan batin konsumen, serta menjaga kesucian jiwa dan pikiran mereka. Kedua, sertifikasi halal membantu menjaga kesehatan jasmani dan rohani konsumen dengan mencegah mereka mengonsumsi produk yang haram. Terakhir, sertifikasi

¹⁸ Andini, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Kehalalan Produk," 188.

halal juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen, sehingga konsumen dapat dengan yakin memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agama mereka. Dengan demikian, sertifikasi halal memiliki peran yang penting dalam melindungi dan menjaga kesejahteraan konsumen Muslim.

Dua konsep dasar yang secara konsisten kontras dengan Al-Qur'an ketika membahas arahan untuk makan adalah halal dan *halalan thoyyiban*) Kedua karakteristik ini digabungkan dalam empat ayat: surah Al-Baqarah ayat 168, surah Al-Maidah ayat 88, surah Al-Anfal ayat 69, dan surah An-Nahl ayat 114. Semua bagian ini menunjukkan bahwa makan berdampak pada kepribadian dan karakter seseorang, selain membantu mempertahankan kesehatan dan kelangsungan hidup. Ibrahim bin Umar, yang mengadopsi sudut pandang Al-Hirrali, seorang ahli tafsir (629H/1232 M), mengklaim bahwa mereka yang suka makan makanan najis sering menunjukkan kekasaran, kekerasan, dan kesulitan menerima kebenaran.

Tahap-tahap berikut untuk mengetahui status kehalalan suatu produk kemasan:

1. Adanya angka MD (Pangan Dalam Negeri), SP (Sertifikat Perpanjangan), ML (Pangan Asing), atau P-IRT (*Home Food-Industry*) pada kemasan.
2. Periksa untuk melihat apakah produk memiliki logo halal. Jika jawabannya YA, produk tersebut telah menjalani pemeriksaan halal dan telah diberikan sertifikat halal oleh MUI, sehingga dipastikan halal.
3. Produk yang memiliki nomor MD/SP/ML/P-IRT namun tidak memiliki label halal menunjukkan bahwa produk tersebut belum bersertifikat halal atau memilikinya namun sedang dalam proses pengajuan BPOM untuk pencantuman label halal. Silakan lihat daftar produk halal yang diterbitkan oleh LPPOM-MUI untuk memastikan produk tersebut bersertifikat halal.
4. Apabila tertera label halal pada label kemasan namun tidak ada nomor registrasi MD, SP, atau ML, maka produk tersebut tidak dijamin halal, label halal tersebut tidak sah, dan BPOM tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

5. Peran Kredibilitas Lembaga Sertifikasi Halal

Sertifikasi dan pelabelan sangat penting dalam menjamin bahwa produk yang diperdagangkan tidak menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan kesalahan informasi pelanggan. Ide yang sama berlaku untuk sertifikasi dan pelabelan produk halal, yang bertindak sebagai alat komunikasi untuk menginformasikan konsumen, melacak produk halal, dan

memastikan bahwa barang yang diperdagangkan tidak menipu mereka.¹⁹ LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 sebagai hasil dari mandat pemerintah/negara untuk memungkinkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan dalam menangani kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. Tujuan utama LPPOM MUI adalah untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk meyakinkan konsumen tentang kehalalan menu-menu yang disajikan di restoran, restoran tersebut mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI. Jika permohonan tersebut lulus uji, restoran akan diberikan sertifikat yang berlabel halal, sebagai bukti bahwa semua menu yang disajikan telah diuji dan dinyatakan halal. Namun, penting untuk tidak keliru dalam pemahaman.

Label halal dari MUI dalam konteks ini bukan menjadi satu-satunya acuan untuk menentukan status halal atau haram setiap produk. Jadi, jika suatu produk memiliki label halal, itu berarti halal, tetapi jika tidak memiliki label halal, itu tidak berarti langsung haram. Penilaian status halal-haram produk tidak semata-mata bergantung pada label halal MUI.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang no. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terjadi beberapa perubahan penting. Salah satu perubahan tersebut adalah penghapusan lembaga ganda yang mengelola sertifikasi halal. Sebelumnya, LPPOM MUI dan BPOM bertanggung jawab atas proses sertifikasi dan penerbitan label halal. Namun, saat ini, Kementerian Agama membentuk BPJH sebagai lembaga pengelola sertifikasi pangan, dengan tujuan mengintegrasikan sistem sertifikasi halal.

Penggabungan sistem ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan pemantauan produk yang beredar di masyarakat serta meningkatkan perlindungan bagi konsumen. Namun, BPJH sebagai institusi yang baru menghadapi tantangan dalam merancang sebuah sistem sertifikasi yang efektif, efisien, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat. Penting bagi BPJH untuk menjalin kolaborasi dengan produsen, pelaku usaha, dan ulama, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini akan membantu memperkuat sistem sertifikasi halal serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap label halal dan proses sertifikasi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, BPJH perlu bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti BPOM dan Kementerian Perdagangan, guna memastikan pengawasan

¹⁹ Zulham Zulham, "JUSTIFIKASI INTERVENSI NEGARA ATAS KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP MASSIVE AND CREDENTIAL PRODUCTS," *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (February 6, 2018): 88–106.

²⁰ Luki Nugroho, *Tidak ada label halal MUI: haram?* (Rumah Fiqih Publishing, 2018), http://ebooks.uinsyahada.ac.id/index.php?p=show_detail&id=652&keywords=.

dan pengendalian produk halal berjalan dengan baik, meningkatkan perlindungan konsumen. Secara keseluruhan, penghapusan lembaga ganda sertifikasi halal melalui UU Jaminan Halal bertujuan memperkuat pengawasan dan perlindungan konsumen. BPJH sebagai lembaga baru harus menghadapi tantangan dalam menyusun sistem sertifikasi yang efektif, efisien, kredibel, dan akuntabel. Kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci keberhasilan BPJH dalam menjalankan tugasnya.²¹

Dalam konteks labelisasi produk, produsen memiliki kewajiban untuk menyertakan informasi tentang spesifikasi barang yang aman untuk dikonsumsi. Terdapat tiga bentuk labelisasi yang berbeda, yaitu:

1. Labelisasi Kelas (*Grade Labelling*): mencakup informasi singkat tentang karakteristik barang.
2. Labelisasi Deskriptif (*Descriptive Labelling*): memberikan rincian tentang bahan-bahan yang digunakan, komposisi kimia yang digunakan dalam pembuatan makanan, dan tanggal kedaluwarsa produk.
3. Labelisasi Informatif (*Informative Labelling*): Serupa dengan labelisasi deskriptif, namun dengan tingkat detail yang lebih tinggi. Contohnya, pada kemasan obat, terdapat informasi tentang komposisi bahan, instruksi penggunaan, manfaatnya, serta indikasi jika konsumen memiliki kontraindikasi tertentu.

6. Strategi Membantu Konsumen dalam Memilih Makanan dan Minuman

Halal value Chain terbit saat Pemerintah telah merilis sejumlah opsi kebijakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi syariah pada tahun 2022, salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dengan meningkatkan ekologi rantai nilai halal, khususnya sektor pertanian terintegrasi, masakan halal, dan pakaian Muslim.²²

Rantai Nilai Halal adalah komponen dari rencana pemasaran yang digunakan oleh produsen di sektor industri halal untuk bersaing di pasar yang sama. Rantai Nilai Halal di Indonesia berfokus pada enam industri: makanan dan minuman halal, pariwisata halal, pakaian

²¹ Ranu Nugraha, M. Kholid Mawardi, and Aniesa Samira Bafadhal, "Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Minat Beli Konsumen (Survei pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation di Kota Malang)" (Journal:Article, Brawijaya University, 2017), <https://www.neliti.com/publications/188685/>.

²² Haryo Limanseto, "Penguatan Ekosistem Halal Value Chain untuk Mendukung Ekonomi Syariah dan Industri Halal - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia," 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3942/penguatan-ekosistem-halal-value-chain-untuk-mendukung-ekonomi-syariah-dan-industri-halal>.

Muslim, media dan hiburan halal, farmasi dan kosmetik halal, dan energi halal. Namun dalam studi ini, kami akan berkonsentrasi pada industri makanan dan minuman *Halal Value Chain*.

Tujuan Rantai Nilai Halal ini adalah untuk menegakkan dan menjamin bahwa produk halal sampai ke tangan pelanggan atau pembeli.²³ Ada lima program utama yang menjadi program unggulan untuk memperkuat strategi utama *Halal Value Chain*:

1. Mendirikan kawasan industri halal dan pusat pertemuan halal di berbagai wilayah sesuai dengan keunggulan relatif setiap wilayah. Pusat riset yang memiliki keunggulan kapasitas akan memberikan dukungan.
2. Meningkatkan infrastruktur sehingga prosedur sertifikasi halal Indonesia lebih efisien dan memenuhi persyaratan yang lebih tinggi. Pejabat BPJPH, Pusat Halal, Lembaga Asuransi Halal, dan Sistem Informasi Halal semuanya terlibat dalam hal ini.
3. Mengembangkan sosialisasi dan edukasi publik tentang gaya hidup halal untuk mencapai jangkauan yang lebih luas.
4. Meluncurkan program insentif bagi pelaku lokal dan global untuk mendorong keterlibatan mereka dalam ekosistem *Halal Value Chain*.
5. Meningkatkan kolaborasi dan kesadaran internasional untuk meningkatkan pasar produk halal Indonesia. Dengan dibukanya pusat internasional halal di Indonesia, hal ini juga memerlukan standarisasi dan harmonisasi.²⁴

Penggunaan label halal pada kemasan tidak selalu menjamin kehalalan produk tersebut. Produsen sering melakukan tindakan yang tidak benar dengan cara memalsukan logo halal atau mengubah komposisi bahan setelah mendapatkan sertifikat halal. Tindakan pemalsuan ini terutama terjadi pada produsen yang belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan di balik tindakan pemalsuan ini, seperti sistem birokrasi yang terlalu berbelit-belit, kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah atau otoritas yang berwenang, serta kelemahan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Akibatnya, pembeli harus berhati-hati dan waspada saat melakukan pembelian. Sangat penting untuk memperhatikan tanggal kedaluwarsa dan nomor registrasi dari BPPOM RI atau Kementerian Kesehatan selain label halal yang menjamin keamanan dan kesehatan. Meskipun

²³ M. E. I. Riyan Pradesyah S. E., "Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada Umkm DI Kota Medan," *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, November 30, 2021, https://www.academia.edu/83221361/Analisis_Ekosistem_Halal_Value_Chain_Pada_Umkm_DI_Kota_Medan.

²⁴ Setiyo Gunawan et al., "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," *Sevagati* 5, no. 1 (2021): 8–14.

suatu produk awalnya terdaftar sebagai halal dan memiliki kualitas yang baik (*thayyib*), mengonsumsinya setelah melewati tanggal kadaluwarsa dapat berpotensi berbahaya bagi kesehatan.²⁵

E. Kesimpulan

Hukum dalam Islam memegang peranan penting dalam mengatur perilaku dan tindakan umat muslim. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad merupakan sumber hukum utama dalam agama Islam, yang digunakan oleh para ulama untuk melakukan ijtihad (penafsiran) guna mengatasi masalah yang tidak diatur secara langsung oleh kedua sumber tersebut. Dalam Islam, konsep halal dan haram memiliki makna yang penting. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, sementara haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang. Konsep halal dan haram mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk makanan dan minuman. Islam mendorong umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*halalan thayyiban*). Konsumsi makanan yang halal dan baik dianggap penting dalam menjaga kesehatan, karakter, dan spiritualitas seseorang. Selain itu, dalam Islam diajarkan bahwa jika terdapat keraguan antara halal dan haram dalam suatu masalah, disarankan untuk menghindarinya sebagai tindakan pencegahan yang berhati-hati. Dalam memastikan kehalalan suatu produk, sertifikasi halal diperlukan, di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam penerbitan sertifikasi halal. Namun, peraturan dan prosedur terkait sertifikasi halal telah mengalami perubahan seiring waktu, seperti yang Anda sebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 yang kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021. Saat ini, pengurusan sertifikasi halal di Indonesia diatur oleh peraturan tersebut. Penting untuk diingat bahwa hukum halal dan haram dalam Islam berkaitan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan manusia, dan menjaga ketertiban sosial. Konsep halal dan haram dirancang untuk melindungi kesejahteraan dan kepentingan umat manusia serta mencegah kerusakan.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

²⁵ Ida Mursidah and Ade Fartini, "Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal Di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal Dan Kesadaran Bersyariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (March 16, 2023): 893–904, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7656>.

G. Pengakuan

Tidak ada

H. Referensi

- Adolf, Renny Supriyatni; Deviana; Huala. *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2022. http://lib.ibs.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10951&keywords=.
- Agus, Panji Adam. “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 149–65. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Andini, Pratiwi Pusphito. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Kehalalan Produk.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 2, no. 2 (December 1, 2022): 181–213. <https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.35416>.
- Baca, Bahatma. “Halal Life Style Sebagai Dakwah Determinasi Diri Dan Sosial Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Al-Hikmah* 19, no. 01 (April 1, 2021): 1–12. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.41>.
- Billah, Arif, Md Ahabur Rahman, and Md Tareq Bin Hossain. “Factors Influencing Muslim and Non-Muslim Consumers’ Consumption Behavior: A Case Study on Halal Food.” *Journal of Foodservice Business Research* 23, no. 4 (July 3, 2020): 324–49. <https://doi.org/10.1080/15378020.2020.1768040>.
- Didi Sukardi. “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam.” Other. Peer Review PAK Jurnal AL-MUSTASHFA: Jurnal Penelitian Humu Ekonomi Syariah, 2015. <https://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/465>.
- FORDEBI, ADESy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. PT RajaGrafindo Pesada, 2016.
- Gunawan, Setiyo, Juwari, Hakun Wirawasista Aparamarta, Raden Darmawan, and Aini Rakhmawati. “Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).” *Sewagati* 5, no. 1 (2021): 8–14.
- Hapsari, Distya Riski, Intan Kusumaningrum, Siti Aminah, and Sri Dewi Puspitasari. “Studi Kasus Pengaruh Logo Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Bakso Sapi Di Ciawi - Bogor.” *JURNAL AGROINDUSTRI HALAL* 5, no. 2 (October 30, 2019): 196–203. <https://doi.org/10.30997/jah.v5i2.1965>.
- Kristiane, Desy. “Labelisasi Halal Dan Haram.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (November 27, 2021): 59–74. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.21>.
- Limanseto, Haryo. “Penguatan Ekosistem Halal Value Chain untuk Mendukung Ekonomi Syariah dan Industri Halal - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3942/penguatan-ekosistem-halal-value-chain-untuk-mendukung-ekonomi-syariah-dan-industri-halal>.
- Mandasari, Yasmirah. “Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi.” *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (November 20, 2019): 258–69. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4339>.

- Mursidah, Ida, and Ade Fartini. "Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal Di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal Dan Kesadaran Bersyariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (March 16, 2023): 893–904. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7656>.
- Nashirudin, Muh. "Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Tentang Makanan Halal Dan Haram (Kajian Usul Fikih)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 235–52. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.936>.
- Nugraha, Ranu, M. Kholid Mawardi, and Aniesa Samira Bafadhal. "Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Minat Beli Konsumen (Survei pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation di Kota Malang)." *Journal:eArticle, Brawijaya University*, 2017. <https://www.neliti.com/publications/188685/>.
- Nugroho, Luki. *Tidak ada label halal MUI: haram?* Rumah Fiqih Publishing, 2018. http://ebooks.uinsyahada.ac.id/index.php?p=show_detail&id=652&keywords=.
- Riyan Pradesyah S. E., M. E. I. "Analisis Ekosistem Halal Value Chain Pada Umkm DI Kota Medan." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, November 30, 2021. https://www.academia.edu/83221361/Analisis_Ekosistem_Halal_Value_Chain_Pada_Umkm_DI_Kota_Medan.
- Rumnah, Rumnah, Hamidah Hamidah, and Marsiah Marsiah. "Makanan Dan Minuman Yang Baik Dan Halal Menurut Islam." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2, no. 3 (August 28, 2022): 223–31. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1452>.
- Tahliani, Hani. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (February 28, 2023): 1–12. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>.
- Toyo, Mulyani. "Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (June 20, 2019): 69–83. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2117>.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam," no. 2 (2013).
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2013.
- Zulham, Zulham. "Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive And Credential Products." *Journal of Islamic Law Studies* 1, no. 1 (February 6, 2018): 88–106.

Copyright, and License	DOI: https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3079 Copyright (c) 2023 Widiawati, Zahra Andini, Khilwa Khabibah, Musyaffa Amin Ash Shabah This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 
How to cite	Widiawati, Zahra Andini, Khilwa Khabibah, Musyaffa Amin Ash Shabah. "Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pemilihan Makanan Dan Minuman Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal." <i>Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum</i> 11, no. 1 (2023): 93-114. https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3079